

PEMERINTAHAN – KERJA SAMA

2021

PERDA NO. 5, LD 2021/ NO. 5 THN 2021, 39 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, sehingga diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kerjasama daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 28/2018.
 - Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang perencanaan, jenis kerjasama; objek kerjasama; kelembagaan; penyelesaian perselisihan; berakhirnya kerjasama; persyaratan; prakarsa; digitalisasi arsip; asosiasi; pembiayaan; serta pembinaan dan pengawasan.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 18 Maret 2021, diundangkan di Depok pada 18 Maret 2021.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Kota dengan Badan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 5.
 - Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (6/29/2021).

